BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sistem pemungutan pajak yang ada di Indonesia sudah banyak mengalami perubahan dan yang digunakan sampai sekarang adalah system pemungutan pajak *self assessment system*, walaupun pemerintah sudah menerapkan hukum pajak dan sanksi pajak tetapi masih ada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Menurut Norman D. Nowak dalam Moh. Zain (2007), Kepatuhan Wajib Pajak memiliki pengertian adalah :

> "Suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya".

Lain halnya dengan Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia (2010:138) menyatakan bahwa pengertian kepatuhan Wajib Pajak menyatakan kepatuhan Wajib Pajak adalah

> "Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajaknnya".

Dari beberapa pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian dari kepatuhan wajib pajak adalah kesadaran, keinginan wajib pajak untuk mentaati

dan melakukan kewajiban perpajakan yang dilakukan secara jujur dan transparan dalam pelaporan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.1.1.1 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan perpajakan yang dikemukakan oleh Norman D. Nowak dalam Sony Devano (2006:110) sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan tercermin dalam situasi sebagai berikut :

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

2.1.1.2 Macam-macam Kepatuhan

Siti Kurnia Rahayu (2010 :138) membagi dua macam kepatuhan yaitu:

1.Kepatuhan Formal

Kepatuhan Formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan

2.Kepatuhan Material

Kepatuhan Material adalah suatu keadaan dimana Wajib pajak secara *substantive* atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.1.1.3 Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Soemarso (2007:37) wajib pajak memiliki kewajiban adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan.
2. Surat pemberitahuan diambil sendiri oleh WP.
3. Batas Waktu penyampaian.
 a. Surat Pemberitahuan Masa = 20 Hari setelah akhir masa pajak.
 b. Surat Pemberitahuan Tahunan = 3 bulan setelah akhir tahun pajak.
4. Perpanjangan = Maksimum 6 bulan atau permohonan tertulis.
5. Pelanggaran batas waktu -> Surat teguran.
6. Surat pemberitahuan harus :
 a. Harus ditandatangani
 b. Dilampiri keterangan dan dokumen seperti ketentuan

2.1.1.4 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Adapun Indikator kepatuhan wajib pajak formal menurut John Hutagaol (2007:3) adalah :

1. Ketepatan waktu menyetor SPT.

2. Ketepatan waktu pelaporan SPT.

2.1.2 Penegakan Hukum Pajak

Menurut Satjipto Raharjo (2009:25) menyatakan bahwa:

> "Penegakan Hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Yang disebut sebagai keinginan-keinginan hukum dalam hal ini tidak lain adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum tersebut".

Dalam bidang hukum pajak, penegakan hukum juga harus berkaitan dengan cita-cita dasar pembentukan serangkaian ketentuan dibidang pajak. Penegakan hukum pajak bukan hanya diartikan sebagai tindakan memaksa orang atau pihak yang tidak menaati ketentuan yang berlaku untuk menaati peraturan tersebut, dimana hal ini lebih bersifat represif.

Menurut Bohari dalam buku Y. Sri Pudyatmoko (2009: 55) hukum pajak adalah sebagai berikut :

> "Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".

Sedangkan menurut R. Santoso Brotodiharjo yang dikutip oleh Siti Kurnia (2010:76) mengatakan bahwa :

> "Hukum pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari Hukum Publik, yang mengatur hubungan hukum antara negara dan orang atau badan yang berkewajiban membayar pajak selanjutnya sering disebut wajib pajak".

Seperti yang telah dijelaskan R. Santoso Brotodiharjo bahwa hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, dan ini merupakan bagian dari tata tertib

hukum yang mengatur hubungan antara penguasa dengan warganya, atau yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Hukum pajak memiliki tugas yang bersifat lain dari pada hukum administrasi umumnya, dan hukum pajak umumnya memiliki aturan sendiri dan istilah tersendiri.

Pembagian Hukum Pajak di Indonesia menurut Siti Kurnia (2010:26-31) dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Pajak Material

Hukum pajak material adalah yang memuat norma-norma yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan, dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa-siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajak, dengan perkataan segala sesuatu tentang timbulnya, besarnya, dan hapusnya hutang pajak juga hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak.

2. Hukum Pajak Formal

Hukum pajak formal adalah hukum pajak yang memuat ketentuan-ketentuan bagaimana memujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Umumnya hukum pajak formal mengatur tentang hak dan kewajiban, prosedur dan sanksi.

2.1.2.1 Indikator Penegakan Hukum Pajak

Dalam rangka meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya, maka sesuai Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007, DJP berwenang untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dan melakukan

penegakkan peraturan perpajakan *(law enforcement)* melalui pemeriksaan pajak (*tax audit*), penyidikan pajak *(tax investigation)* dan penagihan pajak *(tax collection).*

2.1.3 *Self Assestment System*

Menurut Rimsky K. Judisseno yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu dan Sony Devano (2006:102), menjelaskan bahwa :

> *"Self assessment system* diberlakukan untuk memberikan kepercayaan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan peran masyarakat dalam menyetorkan pajaknya. Konsekuensinya, masyarakat harus benar-benar mengetahui tata cara perhitungan pajak dan segala sesuatu yang berhubungan dengan peraturan pemenuhan perpajakan".

Adapun pengertian *self assessment system* menurut Mardiasmo (2009:7) yaitu sebagai berikut

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang".

Sedangkan menurut Siti Resmi (2005:10) menjelaskan bahwa *Self assessment system* adalah

> "Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang untuk wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku".

Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa *self assessment system* adalah system pemungutan pajak yang dimana fiskus mempercayakan sepenuhnya pada wajib pajak dalam memenuhi dan melaksanakan sendiri kewajiban perpajakannya. Seperti dalam mendaftarkan diri, menghitung sendiri jumlah pajak yang terutang, membayar pajak terutang, melaporkan pembayaran yang telah

dilakukan, menetapkan sendiri jumlah pajak yang terutang melalui pengisian SPT dengan baik dan benar.

2.1.3.1 Indikator *Self Assessment System*

Menurut Siti Kurnia (2010:103) indicator *self assessment system* adalah :

1. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak
2. Membayar Pajak Dilakukan Sediri oleh Wajib Pajak
3. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

Dari indikator diatas penjelasan dari setiap indikatornya adalah sebagai berikut :

1. Menghitung Pajak oleh Wajib Pajak

 Menghitung pajak penghasilan adalah menghitung besarnya pajak terutang yang dilakukan pada setiap akhir tahun pajak, dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajaknya. Sedangkan, memperhitungkan adalah mengurangi pajak yang terutang tersebut dengan jumlah pajak yang dilunasi dalam tahun berjalan yang dikenal sebagai kredit pajak (prepayment).

2. Membayar Pajak Dilakukan Sediri oleh Wajib Pajak

 A. Membayar Pajak

 a. Membayar sendiri pajak yang terutang angsuran PPh pasal 25 tiap bulan, pelunasan PPh pasal 29 pada akhir tahun.

 b. Melalui pemotongan dan pemun gutan pihak lain (PPh pasal 4(2), PPh Pasal 15, Pasal 21, 22, 23 dan 26). Pihak lain disini berupa : pemberi penghasilan, pemberi kerja, pihak lain yang ditunjuk atau ditetapkan pemerintah.

c. Pemungut PPN oleh pihak penjual atau pihak yang ditunjuk pemerintah.

d. Pembayaran pajak-pajak lainnya : PBB, BPHTB, Bea Materai.

B. Pelaksanaan Pembayaran Pajak

Pembayaran pajak dapat dilakukan di bank-bank pemerintah maupun swasta dan kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dapat diambil di KPP atau KP4 terdekat, atau dengan cara lain melalui pembayaran pajak secara elektronik.

C. Pemotongan dan Pemungutan

Jenis pemotongan/pemungutan adalah PPh Pasal 21, 22, 23, 26, PPh final pasal(2), PPh Pasal 15, dan PPN dan PPnBM merupakan pajak. Untuk PPh dikreditkan pada akhir tahun, sedangkan PPN dikreditkan pada masa diberlakukannya pemungutan dengan mekanisme pajak keluar dan pajak masukan.

3. Pelaporan dilakukan oleh Wajib Pajak

Surat Pemberitahuan (SPT) memiliki fungsi sebagai suatu sarana bagi Wajib Pajak di dalam melaporkan dan mempertanggungjawabkan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya terutang. Selain itu, surat pemberitahuan berfungsi untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, baik yang dilakukan Wajib Pajak sendiri maupun melalui mekanisme pemotongan dan pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga, melaporkan harta dan kewajiban, dan pembayaran dari pemotongan

atau pemungut tentang pemotongan dan pemungutan pajak yang telah dilakukan.

Selain itu menurut Waluyo (2006:56) terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksanaan pemungutan pajak dikelompokkan menjadi dua sebagaimana yang diungkapkan yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif.

1) Perlawanan pasif.

Masyarakat enggan membayar pajak, yang dapat disebabkan oleh :

a. Perkembangan intelektual dan moral masyarakat,

b. Sistem perpajakan yang (mungkin) sulit dipahami masyarakat,

c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan atau dilaksanakan dengan baik.

2) Perlawanan aktif .

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dengan tujuan untuk menghindari pajak.

a.Tax Avoidance, usaha meringankan beban pajak dengan tidak melanggar Undang-undang,

b. Tax Evasion, usaha meringankan beban pajak dengan cara melanggar Undang-undang (menggelapkan pajak).

2.1.4 Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Tabel Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil
1..	John Hutagaol, Wing Wahyu Winarno, & Arya Pradipta. Jurnal Akuntabilitas, Maret 2010, hal. 186 193(ISSN : 1412-0240)	Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak	Berdasarkan penelitian terdapat beberapa variabel yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu besarnya penghasilan, sanksi perpajakan, persepsi penggunaan uang pajak yang transparan, penegak hukum pajak, akuntabilitas perpajakan yang adil, dan database.
2.	Suryadi (Vol.4, No 1,April 2006)	Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya Terhadap Kinerja Penerimaan Pajak: Suatu Survei Di Wilayah Jawa Timur	Hasil penelitian ini menunjukan, bahwa kesadaran pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang di ukur dari pemeriksaan pajak, penerapan dan penegakan hukum pajak dan kompensasi pajak.
3.	Simon James School of Business and Economics, University of Exeter Clinton Alley Department of Accounting, University of Waikato, New Zealand (2004)	Tax Compliance, Self-Assessment and Tax Administration	Mengemukakan bahwa ada dua pendekatan utama ekonomi dan perilaku (administrasi pajak dan self assesment), digunakan untuk mendorong wajib pajak untuk mematuhi sistem perpajakan. Pendekatan ekonomi, biasanya terbatas pada penegakan hukum dalam bidang perpajakan.
4.	Ronald G. Cummings, Jorge Martinez-Vazquez, Michael McKee, Benno Torgler (2005) South Africa and Gabaron	Effects of Tax Morale on Tax Compliance: Experimental and Survey Evidence	Hasil dari percobaan lapangan artefaktual dilakukan di negara dengan sejarah politik yang secara substansial berbeda dan catatan pemerintahan menunjukan bahwa perbedaan kualitas diamati dalam tingkat kepatuhan pajak bertahan selama alternatif tingkat penegakan hukum pajak aktif.
5.	Teguh Nugroho Hermawan	Pengaruh Persepsi *Self Assessment System* terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Setiabudi Satu	Persepsi pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan *self assessment system* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

6.	Sri Suyati (Vol 28. No 2 Juli 2013)	Persepsi Wajib Pajak Dan Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* Dengan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan Pada Kantor Pelayanan Pajak Semarang Barat	Terdapat hubungan yang positif antara Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* (X2) dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan (Y)
7.	Yulianto	Pengaruh Implementasi Kebijakan *Self Assessmant* Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Propinsi Lampung	Hasil penelitian secara keseluruhan menunjukan besar pengaruh antara variabel kebijakan *self assessment* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan dimensinya kepatuhan formal dan kepatuhan material sebesar 0.6757 atau 67.57 %.

2.2 Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan penerimaan Negara yang terbesar, untuk itu sangat dibutuhkan peran serta masyarakat dalam pembayaran pajaknya. Pelaksanaan pemungutan pajak dilaksanakan berdasarkan system *self assessment system* dimana wajib pajak diberi kepercayaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang harus dibayar sehingga dapat memudahkan wajib pajaknya sendiri dalam melakukan pembayaran pajak.

Menurut S.I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2008:1) adapun pengertian pajak yang dikemukakanya menyatakan :

> "Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum".

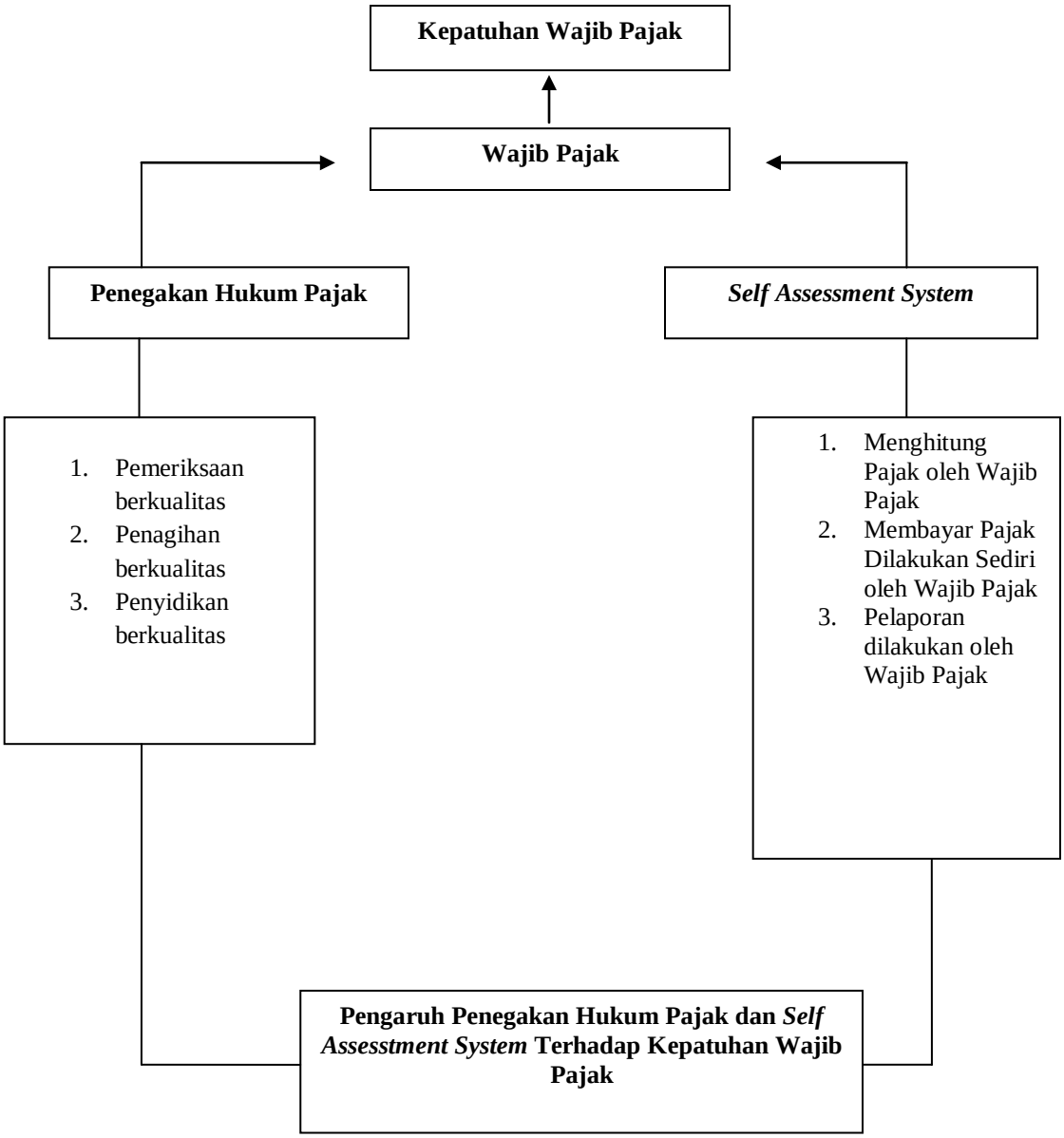
Wajib pajak yang membayar pajak harus patuh pada peraturan perpajakan yang sudah ditetapkan karena disetiap peraturan adanya hukum pajak yang mengikuti. Kepatuhan wajib pajak memang sangat dibutuhkan agar tidak adanya tunggakan atau penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak maka diberlakukanya penegakan hukum pajak.

Siti Kurnia (2010:75) adapun pengertian hukum pajak menurut Rochmat Soemitro menyatakan bahwa :

> "Hukum pajak sebagai suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak".

Rimsky K. Judisseno (2004 : 8) menyatakan dalam pelaksanaan *self assessment system* ternyata tidak selalu sesuai dengan yang diharapkan, yang terjadi dilapangan sering kali muncul permasalahan, diantaranya adalah kecurangan, kelalaian serta perlawanan-perlawanan dari Wajib Pajak itu sendiri.

Oleh karena itu penegakan hukum pajak yang adil, tegas dan merata pada wajib pajak diperlukan untuk mengurangi indikasi wajib pajak untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, seperti mengurangi, menghapus, dan memanipulasi utang pajak atau meloloskan diri untuk tidak membayar pajak sebagaimana yang telah terutang menurut aturan perundang-undangan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.2.1 Keterkaitan Penegakan Hukum Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Suryadi (2006) mengemukakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak bisa tercapai jika adanya pemeriksaan, penerapan dan penegakan hukum dan kompensasi pajak.

Apabila penegakan hukum dapat memberikan keadilan dan kepastian hukum maka Wajib Pajak akan taat, patuh dan disiplin dalam membayar pajak.

Selain itu Siti Kurnia Rahayu (2010:140) juga mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu Negara, pelayanan pada wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak, dan tarif pajak.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa penegakan hukum pajak merupakan suatu aturan yang di buat agar wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban perpajakannya, serta dapat memberikan rasa adil dalam penegakan hukumnya kepada wajib pajak. Dengan kata lain penegakan hukum pajak sangatlah penting terhadap kepatuhan wajib pajak karena jika salah satu dari unsur tersebut tidak berjalan dengan baik, maka tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak akan terjadi dengan baik dan tidak akan adil merata.

2.2.2 Keterkaitan *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Machfud Sidik yang dikutip oleh Siti Kurnia Rahayu (2010:137) menyatakan bahwa kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana Wajib Pajak bertanggungjawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Pernyataan di atas didukung oleh hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Simon James et all (2010) menyatakan bahwa kepatuhan pajak mempengaruhi *self assessment sistem*, yaitu:

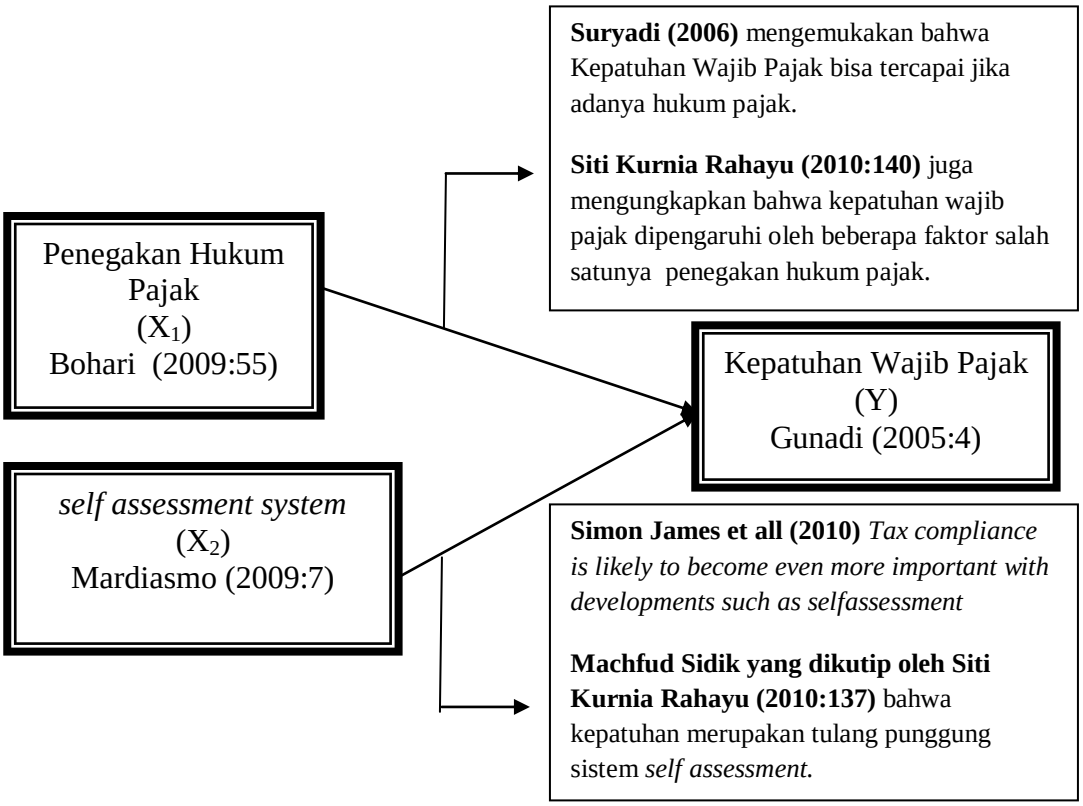
"*Tax compliance is likely to become even more important with developments such as selfassessment*".

(Salah satu factor yang mempengaruhi *Self Assesmnt System* adalah kepatuhan pajak, kepatuhan pajak menjadi penting dalam penerapan *Self Assesment System*).

Penelitian yang dilakukan oleh Teguh Nugroho Hermawan menyimpulkan bahwa pelaksanaan *self assessment system* berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan persepsi pelaksanaan *self assessment system* memiliki hubungan yang kuat dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu juga didukung oleh penelitian dari Sri Suyati (2013) Terdapat hubungan yang positif antara Pelaksanaan Sistem *Self Assessment* dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak Perseorangan.

Melalui penjelasan di atas bisa ditarik kesimpulan bahwa *self assessment system* merupakan cara pemungutan yang dilakukan untuk mempermudah wajib pajak dalam pelaporan, perhitungan, dan pembayaran yang dilakukan oleh wajib pajak sendiri sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajaknya.



Gambar 2.2
Paradigma Penelitian

2.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2012:99) Perumusan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. menjelaskan tentang hipotesis sebagai berikut :

> "Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta – fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik".

Berdasarkan kerangka pemikiran yang telah diuraikan diatas penulis memberikan hipotesis bahwa :

1. Penegakan Hukum Pajak Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan.
2. *Self Assessment System* Berpengaruh Terhadap Tingkat Kepatuhan Perpajakan.